



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Metro, 15 Juni 1981, Umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Metro, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Edison Arifin, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Teladan 56 RT.029 RW.013 Iringmulyo Metro Timur Kota Metro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Kelas I.A Nomor : 131/SKH/2023/PA.Mt. tanggal 25 Mei 2023, dengan domisili elektronik edisonarifin@gmail.com , sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK -----, agama Islam, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman di Kota Metro, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan mendengar saksi-saksi Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada hari itu

Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Metro pada tanggal 28 Agustus 2004, Perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam serta di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. ----- tertanggal 28 Agustus 2004.
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan perjaka dengan dasar suka sama suka dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah serta memperoleh Ridho Allah SWT;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang dengan orangtua Penggugat selama kurang lebih satu bulan, dengan niat hendak mandiri Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Karangrejo hingga tahun 2010, lalu ditahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah dan mendiami rumah milik orang tua Penggugat di Karangrejo Metro Utara hingga berpisah.
4. Sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (Ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu : 1. Anak I, Laki-laki, lahir di metro, tanggal 22 November 2010, 2. Anak II, laki-laki, lahir di metro, 10 Februari 2018
5. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai.
6. Bahwa dalam berumah tangga penggugat secara ikhlas membantu ikut mencari nafkah dengan seizin suami, dalam hal mencukupi kebutuhan rumah tangga orangtua penggugat pun ikut membantu untuk meminjamkan modal usaha berupa warung, bengkel dan kendaraan angkutan transportasi. Dengan harapan Tergugat dapat berubah bertanggung jawab dan bijaksana dalam memperbaiki kehidupan menjadi layak secara bersama-sama sesuai tujuan awal berumah tangga, namun dalam perjalanan usahanya pun tergugat tidak pernah terbuka atas perolehan keuntungan usahanya.

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama, perselisihan muncul dan tergugat jarang pulang sejak akhir Oktober tahun 2018, Penggugat dan Tergugat kerap terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan antara lain sikap Tergugat sebagai suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak terbuka serta tidak memperdulikan kondisi keuangan dalam rumah tangga, perangai yang buruk (temperamental) serta suka berkata-kata kasar yang disertai ancaman menggunakan senjata tajam (KDRT);
8. Bahwa adanya perselisihan yang terus-menerus mengakibatkan penggugat dengan tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
9. Bahwa pihak keluarga telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil.
10. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat berpisah pada awal April 2022 tergugat pergi dari rumah dan melakukan kekerasan fisik disertai ancaman menggunakan senjata tajam dan kata-kata kasar kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat serta disaksikan pula oleh Ibu dan saudari Penggugat. Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang, Penggugat dan Tegugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
11. Bahwa alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Metro Cq. Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida :

ATAU apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Penggugat telah menunjuk Edison Arifin, S.H Advokat sebagai Kuasa Hukum Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa keabsahan / legalitas Kuasa Hukum untuk mendampingi atau mewakili Penggugat di persidangan dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena Penggugat ternyata diwakili oleh kuasa hukumnya (advokat), maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa tersebut telah melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi sebagai kuasa seperti Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masing aktif, Berita Acara Sumpah, dan Surat Kuasa Khusus yang sudah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Metro;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun hasil Laporan Mediasi oleh Mediator Drs. Joni Jidan tanggal 29 Maret 2022, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim, surat gugatan Penggugat tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa kemudian atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 12 April 2022 sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi.

Bahwa Wiryono Prodjodikoro, SH dalam bukunya. Hukum Acara Perdata Indonesia, Terbitan Sumur Bandung, Tahun 1962, mengatakan bahwa *eksepsi* dalam ketentuan Pasal 136 HIR-162 Rbg adalah Perlawanan Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, dengan tujuan untuk menghindarai proses acara persidangan yang panjang dan memakan waktu.

Bahwa *eksepsi* dalam konteks Hukum Acara bermakna tangkisan atau bantahan (*Objetion*). Bisa juga berarti pembelaan (*Plea*) yang tidak ditujukan terhadap substansi materi yang terkandung didalam Gugatan Penggugat. Tujuan pokok pengajuan *eksepsi* adalah agar pengadilan mengahiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara.

Bahwa pada umumnya, tangkisan atau keberatan yang dilihat dan atau diperhatikan oleh Hakim atau Pengadilan adalah *eksepsi* yang berkaitan dengan kewenangan mengadili (*kompetensi Absolut* ataupun *Kompetensi Relatif*) karena terhadap *eksepsi* yang demikian Hakim atau Pengadilan akan terlebih dahulu menentukan apakah pengadilan berwenang mengadili atau tidak berwenang mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya,

Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



sedangkan eksepsi yang dianggap telah memasuki pokok perkara akan dinilai dan dipertimbangkan secara bersamaan dengan putusan akhir.

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara teliti dan seksama substansi materi yang terkandung dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25, Mei 2023 terdapat *Eksepsi* yang akan diajukan oleh Tergugat terkait dengan Surat Gugatan Penggugat dengan dasar-dasar sebagai berikut;

1. ***Eksepsi error in persona atau obscur libel.***

Ketidak jelasan Penulisan Alamat Tergugat

Bhawa alamat Tergugat yang sebnarnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Alamat Kecamatan Metro Utara dan tidak pernah berpidah atau memiliki alamat lain selain yang Tercatan di Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Bahwa alamat yang di sebutkan dalam Gugatan Penggugat tinggal di Kota Metro tidaklah benar.

Menurut M. Yahya Harahap dalam buku yang sama (hal. 58) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:

- Bagi perorangan (physical person), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga);
- Bagi perseroan (legal entity), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama.

Menurut Yahya, alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Surat Gugatan tersebut sudah seharusnya mengandung cacat formil atau *Obscur Libel*, artinya gugatan tersebut kabur atau tidak jelas.

1. ***Eksepsi Obsecur Libel (gugatan Obsecur libel).***

Bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat Pada poin 3 dan 6 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Gugatan Penggugat adalah tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (*obscuur libel*); Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cacat formil karena dalil- dalil gugatan baik positanya maupun petitumnya tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur (*obscuur libel*), mengingat fakta-fakta dalam gugatan yang telah didaftar di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A Nomor Perkara 203/Pdt.G/2023/ PA.Mt tertanggal 25 Mei 2023 di dalam surat gugatannya mendalilkan mengenai Tergugat menumpang tinggal dengan orang tua Penggugat selama kurang lebih satu bulan dan mengontarak rumah di karangrejo hingga tahun 2010, lalu di tahun 2010 Penggugat dan Tergugat mendiami rumah milik orang tua Penggugat di karangrejo Metro Utara hingga berpisah, Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci mengenai dasar hukum (*rechtgrond*) atas kepemilikan rumah tempat tinggal yang didiami oleh Penggugat dan Tergugat sehingga tidak memiliki dasar hukum (*rechtgrond*) dan tidak jelas, *Obsecur libel*, bahwa faktanya rumah yang di dalilkan Penggugat sampai dengan saat ini adalah milik Tergugat dan Penggugat.

Bahwa selain daripada itu juga ketidak sinkronan antara Posita dan Petitum juga terlihat dari dalil gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan Penggugat secara ikhlas membantu ikut mencari nafkah dengan seizin suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan orang tua dari penggugat meminjamkan modal usaha berupa warung, bengkel dan kendaraan angkutan transportasi. Meneurut hemat Tergugat secara tidak langsung Penggugat beretorika untuk menghilangkan hasil yang didapat dari jerih payah Tergugat dalam merintis usaha setelah menikah.

Bahwa dalam posita point 3 dan 6 tidak tertulis dalam petitum terhadap apa yang di dalilkan sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (*obscuur libel*).

Bahwa dalam posita poin 10 tidaklah benar yang sebenarnya Tergugat dan Penggugat selalu harmonis dan selalu bercinta, Tergugat selalu pulang kerumah, Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah, namun

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



pada tahun 2023 Tergugat pulang ke pulau jawa dikarenakan ibu Tergugat sakit, apabila kepergian Tergugat untuk menemui ibu Tergugat yang berada di pulau jawa menjadi pemicu permasalahan bagi Penggugat sehingga mengajukan gugatan terhadap Tergugat, berarti Penggugat adalah termasuk Istri yang nusyuz, yang dimaksud Istri yang nusyuz adalah Istri yang membenci suami, Istri yang meninggikan diri pada Suami dan Istri yang durhaka kepada Suaminya.

Bahwa antara alasan dan dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat bertentangan bagaimana tergugat dapat memberikan nafkah lahir dan nafkah batin jika tergugat tidak diizinkan tinggal bersama Penggugat.

Bahwa jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf b Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya atau Suami melanggar taklik talak, maka surat gugatan Penggugat selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam perkara aquo.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka gugatan Penggugat tidak jelas, oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus untuk menolak gugatan Penggugat oleh karena *Eksepsi Obsecur libel*;

Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak semua alasan-alasan dan dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar apa yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada posita nomor 1 (satau) sampai Nomor 2 (dua), bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan akad nikah di Metro pada tanggal 28 Agustus 2004, Perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum islam serta di catatkan di Kantor Urusan Agama

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Metro Timur, sesuai dengan Kutipan Aikta Nikah No. ----- tertanggal 28 Agustus 2004 **Penggugat dan Tergugat.**

3. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam posita Nomor 3 (tiga) yang mengatakan Tergugat dan Penggugat pindah dari rumah kontrakan Tergugat dan Penggugat numpang dirumah orang tua Penggugat.

Bahwa yang sebenarnya Tergugat dan Penggugat pindah dari kontrakan kerumah Tergugat dan Penggugat yang dibeli/bangaun dari hasil jeripayah Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.

4. Bahwa benar pada posita nomor 4 (empat) sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan perjaka dengan dasar suka sama suka dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah serta memperoleh Ridho Allah SWT, sebagaimana layaknya pasangan suami-istert (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikarunial 2 (Dua) orang anak yaitu:

1. Anak I, Laki-laki, lahir di metro, tanggal 22 November 2010
2. Anak II, laki-laki, lahir di metro, 10 Februar 2018

5. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada Posita Nomor 6 (enam) orang tua Penggugat ikut membantu untuk meminjamkan modal usaha berupa warung, bengkel, dan kendaraan angkutan terasportasi, menurut hemat Tergugat secara tidak langsung Penggugat beretorika untuk menghilangkan hasil yang di dapat dari jerih payah Tergugat dalam merintis usaha setelah menikah.

Bahwa yang sebenarnya modal tersebut tidak seluruhnya dari pinjama modal dari orang tua Penggugat, namun Tergugat juga banyak meminjam modal kepada teman Tergugat untuk menjalankan usaha seperti Warung, Bangkel, kendaran trasportasi dan membangun rumah.

Bahwa yang sebenar Tergugat tidak pernah menutupi hasil dari usaha Tergugat dan Penggugat dikarenakan masalah keuangan dan hasil

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha tersebut diatas diserahkan kepada Penggugat seluruhnya, apa bila Penggugat merasa Tergugat selalu tidak terbuka atas pendapatan dari usaha bengkel warung itu hanya dalil dalil yang tidak mendasar dan terkesan mengada ada.

Bahwa Tergugat sering dituntut oleh Penggugat untuk memberikan uang lebih sehingga Tergugat terkadang rela berhutang kepada Teman tergugat dan sanak saudara Tergugat demi memenuhi tuntutan Penggugat demi kehidupan Penggugat yang terbilang berlebihan dan tidak pernah besyukur.

6. Bahwa tidak benar pada posita Nomor 7 (tujuh) Penggugat mengatakan pada akhir oktober 2018 Tergugat dan Penggugat seling berselisih dan jarang pulang kerumah.

Bahwa yang sebenarnya Tergugat dan Penggugat selalu harmonis dan selalu bercinta, Tergugat selalu pulang kerumah, Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah, namun pada tahun 2023 Tergugat pulang kepulau jawa dikarenakan ibu Tergugat sakit, apabila kepergian Tergugat untuk menemui ibu Tergugat yang berada di pulau jawa menjadi pemicu permasalahan bagi Penggugat sehingga mengajukan gugatan terhadap Tergugat, berarti Penggugat adalah termasuk Istri yang nusyuz, yang dimaksud Istri yang nusyus adalah Istri yang membenci suami, Istri yang meninggikan diri pada Suami dan Istri yang durhaka kepada suaminya.

Bahwa tidak benar pada posita Nomor 7 (tujuh) Penggugat mengatakan perselisihan terus-menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain sikap Tergugat sebagai suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak terbuka serta tidak memperdulikan kondisi keuangan dalam rumah tangga.

Bahwa yang sebenarnya Tergugat tidak pernah berselisih dengan Penggugat dan selalu mengalah untuk menjaga keharmonisan keluarga Tergugat dan Penggugat, Tergugat selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga dalam masalah keuangan, sampai Tergugat

Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



berhutang kepada teman Tergugat demi mencukupi keperluan keluarga dikarenakan tuntutan istri yang sangat tinggi dan ingin hidup berlebihan.

Bahwa tidak benar pada posita Nomor 7 (tujuh) Penggugat mengatakan Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak terbuka serta tidak memperdulikan kondisi keuangan dalam rumah tangga, perangai yang buruk temperamental serta suka berkata-kata kasar yang disertai ancaman, menggunakan senjata tajam, (KDRT) kepada penggugat.

Bahwa yang sebenarnya tabiat Tergugat sangat lah lembut dan santun dilihat dari kesukuan Tergugat adalah suku Jawa yang selalu mengedepankan adab dan tuturkata yang baik, dan Tergugat tidak pernah melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam (KDRT) alasan dan dalil dalil tersebut diatas terlihat tidak mendasar dan terkesan mengada ada.

7. Bahwa Posita Nomor 8 (delapan) sampai Nomor 10 (sepuluh) tidak memiliki dasar terkesan mengada ada demi memenuhi kepentingan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat yang saat ini adalah suami Penggugat yang sah secara hukum.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat (Tergugat,) kepada Penggugat (Tri Lestari Bin Supomo Agama);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ExAquo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Jawaban Eksepsi

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan Permohonan Cerai Gugat Penggugat. Dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat tetap pada alasan Gugatan Penggugat, dan membantah alasan Tergugat pada poin A.1, yang merupakan pemutarbalikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya.
3. Bahwa dalil Tergugat dalam Eksepsi poin A.1, yang menyatakan error in persona karena ketidakjelasan penulisan alamat yang mengakibatkan Obscuur libel, adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, karena faktanya bahwa tergugat telah datang dan menghadiri sidang mediasi maupun sidang-sidang dalam perkara dimaksud dan telah sesuai. Bahwa semenjak berpisah tergugat tidak pernah memberikan **informasi** yang jelas mengenai keberadaannya dan kesemua data-data diri serta surat-surat yang terkait dengan diri tergugat tidak ada yang ditinggal di kediaman penggugat dan tergugat, kecuali Akta Nikah (Bukti-bukti)
4. Bahwa dalil Tergugat dalam Eksepsi Obscuur Libel A.1.1, yang menyatakan "***penggugat tidak terperinci mengenai dasar hukum dalam penjelasannya***" adalah prematur dan tidak berkaitan dengan materi dan alasan penggugat mengajukan cerai gugat, bahwa Penggugat tetap pada gugatannya.
5. Bahwa dalil Tergugat poin A.1.1 paragraf ketiga, yang menyatakan bahwa "***Penggugat beretorika untuk menghilangkan hasil yang didapat dari jerih-payah tergugat*** dalam merintis usaha setelah menikah", adalah dalil yang keliru dan tidak jelas, dalil Tergugat tersebut *ambigu*, hal mana seperti yang telah Penggugat uraikan dalam Gugatan, bahwa **Tergugat selama ini**

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



tidak mau berubah dan tidak mau menerima dan mendengarkan usul positif dari Penggugat dalam semua hal, namun Penggugat tetap bersabar menghadapi tergugat meski tergugat hanya menafkahi **lahir dan batin kepada penggugat dan anak-anak penggugat dan tergugat yang sangat jauh dari kata mencukupi** hingga berpisah. Hal ini perparah lagi dengan perangai **tergugat** yang temperamen, acapkali mengancam tergugat dengan kasar serta senjata tajam, sepertinya tidak ada niat untuk berubah, dengan kata lain selama ini Tergugat telah mengabaikan kewajibannya untuk menyayangi istri dan anak-anaknya. Bahwa penggugat masih dan telah bersabar jika hanya persoalan ekonomi, namun sikap tertutup dalam hal ekonomi, perilaku temperamen tergugat, serta ancaman KDRT kepada penggugat sehingga menjadi dasar utama gugatan ini diajukan.

6. Bahwa halaman 4 paragraf kedua tergugat menyampaikan jawaban bahwa "**tergugat tidak pernah meninggalkan rumah**", Pernyataan tergugat tidak benar dan keliru, faktanya bahwa sejak berpisah april 2022 hingga gugatan ini disampaikan. Bahwa tergugat sedianya pernah beberapa kali mendatangi kediaman penggugat **bukan untuk kembali** dan berdamai atau berupaya rukun dengan penggugat, namun hanya untuk menambah masalah dan perselisihan semata bahkan tergugat malah memicu keributan dan ancaman-ancaman kepada penggugat (Surat pernyataan Saksi-saksi dan diketahui Pamong Desa.

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam Gugatan awal terjadi sekira pada Bulan April 2022, bahwa penggugat adalah **istri yang patuh dan taat** kepada suami (tergugat) meskipun ekonomi pas-pasan, namun Penggugat saat itu berusaha untuk sabar dan memaklumi serta berusaha tetap mengelola nafkah yang diberikan suami (tergugat). Namun penggugat sudah tidak dapat bersabar lagi, serta mengalami **trauma dan ketakutan yang amat mendalam** tatkala menghadapi perilaku Tergugat yang temperamen, kasar, suka mengancam dengan senjata tajam (golok)

8. Bahwa jawaban tergugat paragraf ketiga halaman 4 "**tergugat tidak pernah diizinkan tinggal bersama penggugat**", adalah tidak benar dan

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



mengada-ada. Bahwa faktanya tergugat **pergi dari rumah** dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat sejak berpisah hingga sekarang. Namun penggugat mengakui bahwa tergugat hanya pernah mengajak anak-anak untuk membeli baju lebaran (ledul fitri) dalam kurun waktu sejak berpisah sebanyak 2 (dua) kali yakni lebaran tahun 2022 dan 2023.

9. Bahwa jawaban tergugat nomor 5 (Lima) halaman 5 (Lima) **tuduhan kepada penggugat melakukan retorika serta tuntutan untuk memberikan uang lebih** adalah mengada-ada dan tidak benar. Faktanya usaha yang dijalani penggugat dan tergugat adalah pinjaman modal dari orangtua penggugat. Terhadap bantuan pinjaman dari orangtua penggugat pun, tergugat **tetap tidak peduli** untuk **mengembangkan usaha bersama-sama** dengan penggugat. Tergugat tetap asyik dengan usahanya sendiri yang selalu ditutup-tutupi kepada penggugat, bahkan terhadap **jerih payah** yang dimaksud tergugat dalam eksepsi dan jawabannya pun tidak pernah diberikan kepada penggugat baik informasi usaha maupun hasil materinya. Jika **hanya** persoalan ekonomi penggugat telah memberikan kesabaran dan kesempatan dengan waktu yang cukup atas **jerih payah** tergugat untuk melaksanakan kewajibannya terhadap keluarga, **namun ancaman KDRT berulang-kali selalu menghantui batin dan nyawa** penggugat dan menimbulkan ketakutan serta trauma mendalam, hal inilah yang menjadi dasar penggugat untuk mengajukan gugat cerai, Bahwa penggugat tetap dalam gugatannya.

10. Bahwa jawaban tergugat pada **halaman 5 (lima) nomor 6 (enam)** penggugat tetap pada gugatannya. Bahwa dimulainya perkecokan adalah bulan oktober 2018 yang puncak perselisihan adalah sekitar bulan april 2022, bahwa pada **paragraph pertama halaman 6 (enam)** tergugat menyatakan dalam kurun waktu dimaksud **“tidak pernah meninggalkan dan selalu harmonis dan selalu bercinta serta selalu pulang kerumah”** ke kediaman **penggugat dan tergugat** adalah mengada-ada dan tidak benar, yang dirangkai dalam dalil-dalil yang mengandung kebohongan.

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Bahwa **ancaman KDRT dan ketidakperdulian tergugat kepada penggugat** adalah bukti nyata untuk dijadikan dasar gugatan ini diajukan.

11. Bahwa Jawaban tergugat paragraph 3 halaman 6 yang menyatakan tuduhan kepada penggugat sebagai **“istri yang menuntut terlampau tinggi serta keinginan hidup berlebihan”**. Adalah pernyataan yang tidak benar serta memutarbalikkan fakta, bahwa fakta sesungguhnya adalah penggugat dan tergugat telah hidup bersama 2004, penggugat bertahan dalam kepatuhan dan ketaatan serta kesabaran dalam waktu yang cukup lama yaitu 18 tahun perkawinan yang serba kekurangan, mengingat telah memiliki 2 (dua) orang anak akan disertai dengan peningkatan kebutuhan yang didiskusikan dengan suaminya, namun setiap pembahasan masalah “peningkatan kebutuhan” tergugat terlalu terbawa perasaan hingga menuduh penggugat **menuntut untuk hidup berlebihan**, yang pada akhirnya penggugat selalu terancam KDRT.

12. Bahwa dalam eksepsi dan jawaban nya halaman 6 paragraf 4, tergugat **tidak mengakui** adanya kondisi ekonomi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), untuk itu penggugat tetap pada dalil gugatannya serta akan menunjukkan bukti serta mengajukan sejumlah saksi untuk mengungkapkan fakta sebenarnya.

13. Bahwa pengingkaran yang dinyatakan oleh tergugat pada poin 7 halaman 6 dalam eksepsi dan jawabannya “bahwa penggugat tidak memiliki dasar dan mengada-ada” adalah tuduhan yang mengada-ada, untuk itu penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil dan alasan gugat cerai awal.

14. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, maka dasar serta dalil yang dituntut dalam gugatan awal penggugat kepada suami sah penggugat adalah sah secara hukum.

Bahwa berdasarkan fakta serta dalil yang diuraikan sebelumnya dan diuraikan dalam replik ini, maka penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini mohon kiranya untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

Dalam Tanggapan Penggugat atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Jawaban dan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya
2. Menerima Replik Penggugat dan melanjutkan pemeriksaan perkara untuk diadili tetap dengan dalil gugatan penggugat awal.

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, dimohonkan putusanyang seadil-adilnya (Ex Aequo at Bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tanggal 11 Juli 2023, sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi.

1. Bahwa Tergugat tetap pada *Eksepsi* dan Jawaban Tergugat dan menolak serta membantah semua dalil – dalil dalam Gugatan, Replik, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat
2. Bahwa *Duplik* Tergugat ini merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari *Eksepsi* dan Jawaban Tergugat.
3. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil / alasan-alasan dalam *Replik* yang disampaikan pihak Penggugat;

B. Dalam Eksepsi.

Bahwa Wiryono Prodjodikoro, SH dalam bukunya. Hukum Acara Perdata Indonesia, Terbitan Sumur Bandung, Tahun 1962, mengatakan bahwa *eksepsi* dalam ketentuan Pasal 136 HIR-162 Rbg adalah Perlawanan Tergugat yang tidak mengenai pokok perkara, dengan tujuan untuk menghindari proses acara persidangan yang panjang dan memakan waktu. Bahwa *eksepsi* dalam konteks Hukum Acara bermakna tangkisan atau bantahan (*Objetion*). Bisa juga berarti pembelaan (*Plea*) yang tidak

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



ditujukan terhadap substansi materi yang terkandung didalam Gugatan Penggugat. Tujuan pokok pengajuan *eksepsi* adalah agar pengadilan mengahiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara.

Bahwa pada umumnya, tangkisan atau keberatan yang dilihat dan atau diperhatikan oleh Hakim atau Pengadilan adalah *eksepsi* yang berkaitan dengan kewenangan mengadili (*kompetensi Absolut* ataupun *Kompetensi Relatif*) karena terhadap *eksepsi* yang demikian Hakim atau Pengadilan akan terlebih dahulu menentukan apakah pengadilan berwenang mengadili atau tidak berwenang mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan *eksepsi* yang dianggap telah memasuki pokok perkara akan dinilai dan dipertimbangkan secara bersamaan dengan putusan akhir.

Bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara teliti dan seksama substansi materi yang terkandung dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25, Mei 2023 terdapat *Eksepsi* yang akan diajukan oleh Tergugat terkait dengan Surat Gugatan Penggugat dengan dasar-dasar sebagai berikut;

1. *Eksepsi error in persona atau obscur libel.*

Ketidak jelasan Penulisan Alamat Tergugat

Bahwa alamat Tergugat yang sebnarnya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Alamat Kecamatan Metro Utara dan tidak pernah berpidah atau memiliki alamat lain selain yang Tercatan di Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Bahwa alamat yang di sebutkan dalam Gugatan Penggugat tinggal di Kota Metro tidaklah benar.

Menurut M. Yahya Harahap dalam buku yang sama (hal. 58) menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal:

- Bagi perorangan (physical person), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga);
- Bagi perseroan (legal entity), dapat diambil dari NPWP, Anggaran Dasar, Izin Usaha atau dari papan nama.

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Menurut Yahya, alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka Surat Gugatan tersebut sudah seharusnya mengandung cacat formil atau *Obscuur Libel*, artinya gugatan tersebut kabur atau tidak jelas.

2. **Eksepsi Obscuur Libel (gugatan Obscuur libel).**

Bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat Pada poin 3 dan 6 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat adalah tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (**obscuur libel**); Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah cacat formil karena dalil- dalil gugatan baik positanya maupun petitumnya tidak jelas, tidak lengkap, dan kabur (**obscuur libel**), mengingat fakta-fakta dalam gugatan yang telah didaftar di Pengadilan Agama Metro Kelas 1A Nomor Perkara 203/Pdt.G/2023/ PA.Mt tertanggal 25 Mei 2023 di dalam surat gugatannya mendalilkan mengenai Tergugat menumpang tinggal dengan orang tua Penggugat selama kurang lebih satu bulan dan mengontarak rumah di karangrejo hingga tahun 2010, lalu di tahun 2010 Penggugat dan Tergugat mendiami rumah milik orang tua Penggugat di karangrejo Metro Utara hingga berpisah, Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci mengenai dasar hukum (**rechtgrond**) atas kepemilikan rumah tempat tinggal yang didiami oleh Penggugat dan Tergugat sehingga tidak memiliki dasar hukum (**rechtgrond**) dan tidak jelas, **Obscuur libel**, bahwa faktanya rumah yang di dalilkan Penggugat sampai dengan saat ini adalah milik Tergugat dan Penggugat.

Bahwa selain daripada itu juga ketidak sinkronan antara Posita dan Petitum juga terlihat dari dalil gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan Penggugat secara ikhlas membantu ikut mencari nafkah dengan seizin suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan orang tua dari penggugat meminjamkan modal usaha berupa warung, bengkel dan kendaraan angkutan transportasi. Meneurut hemat Tergugat

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



secara tidak langsung Penggugat beretorika untuk menghilangkan hasil yang didapat dari jerih payah Tergugat dalam merintis usaha setelah menikah.

Bahwa dalam posita point 3 dan 6 tidak tertulis dalam petitum terhadap apa yang di dalilkan sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (**obscuur libel**).

Bahwa dalam posita poin 10 tidaklah benar yang sebenarnya Tergugat dan Penggugat selalu harmonis dan selalu bercinta, Tergugat selalu pulang kerumah, Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah, namun pada tahun 2023 Tergugat pulang kepulauan Jawa dikarenakan ibu Tergugat sakit, apabila kepergian Tergugat untuk menemui ibu Tergugat yang berada di pulau Jawa menjadi pemicu permasalahan bagi Penggugat sehingga mengajukan gugatan terhadap Tergugat, berarti Penggugat adalah termasuk Istri yang nusyuz, yang dimaksud Istri yang nusyuz adalah Istri yang membenci suami, Istri yang meninggi dari pada Suami dan Istri yang durhaka kepada suaminya.

Bahwa antara alasan dan dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat bertentangan bagaimana tergugat dapat memberikan nafkah lahir dan nafkah batin jika tergugat tidak diizinkan tinggal bersama Penggugat.

Bahwa jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf b Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya atau Suami melanggar taklik talak, maka surat gugatan Penggugat selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam perkara aquo.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka gugatan Penggugat tidak jelas, oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus untuk menolak gugatan Penggugat oleh karena **Eksepsi Obsecur libel**;

C. Pokok Perkara.

Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



1. Bahwa Tergugat menolak semua alasan-alasan dan dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban dan *duplik* ini;

2. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam *replik* Penggugat pada posita nomor 7 (Tujuh) sampai dengan posita nomor 11 (Sebelas) sebagai berikut;

3. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam *replik* Penggugat posita nomor 7 (Tujuh) penggugat mengatakan sudah tidak sabar lagi, serta mengalami trauma dan ketakutan yang amat mendalam tatkala menghadapi perilaku tergugat yang temperamen, kasar, suka mengancam dengan senjata tajam (golok).

Bahwa yang sebenarnya penggugat adalah orang yang selalu rendah hati dan menyayangi Tergugat, mana mungkin suami yang sangat mencintai istrinya rela mengancam istriya menggunakan senjata tajam (GOLOK).

4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam *replik* Penggugat posita nomor 8 (Delapan) penggugat mengatakan tergugat hanya pernah mengajak anak anak untukembali baju lebaran (ledul fitri) dalam kurung waktu sejak berpisah sebanyak 2 (dua) kali yakni lebaran tahun 2022 dan 2023.

Bahwa yang sebenarnya Tergugat selalu bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat selau mencukupi sandang, pangan, papan sealu di cukupi, apa lagi hanya memngajak anak-anak Penggugat dan Tergugat membeli baju.

Bahwa sebenarnya yang menjadi pertanyaan Tergugat kepada Penggugat apakah membeli baju anak-anak harus membawa anak-anak.? Seharusnya Penggugat memahami mana hak dan kewajiban didalam keluarga, hal ini lah yang menyebabkan pertikayan, dalam pemikiran Tergugat dan sampai Penggugat mengajukan gugatan

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



kepengadilan dikarenakan Penggugat tidak memahami hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga **ISLAM**.

5. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam *replik* Penggugat posita nomor 9 (Sembilan) Penggugat mengatakan Tergugat tetap asik dengan usahanya sendiri yang selalu ditutup tutupi kepada Penggugat.

Bahwa yang sebenarnya Tergugat selalu memberikan semua penghasilan dari seluruh hasil usaha kepada Penggugat, apabila Penggugat mendalilkan dalam *replik* Tergugat menutup nutupi hasil usahanya. itu tidak mungkin, dikarenakan seluruh usaha Tergugat Penggugat selalu mengetahuinya dan Tergugat selalu melaporkan seluruh hasil usaha dan tentang keuangan kepada Penggugat.

6. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam *replik* Penggugat posita nomor 10 (Sepuluh) Penggugat mengatakan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan acaman dengan Golok.

Bahwa yang sebenarnya Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan acaman dengan Golok kepada Penggugat, apa bila Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan acaman dengan Golok kepada Penggugat jelas ada bekas luka atau lebam diseluruh tubuh Penggugat, bisa Tergugat jelaskan yang dikatakan kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya pemukulan, yang menyebabkan memar di tubuh atau yang mengakibatkan seseorang tidak bisa melakukan aktifitasnya sebagaimana mestinya dan yang dikatakan acaman harus ada tindakan. dalam hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

7. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam *replik* Penggugat posita nomor 11 (Sebelas) Penggugat mengatakan bertahan dan sabar selama 18 tahun demi mempertahankan perkawinan.

Bahwa yang sebenarnya yang selalu bertahan dan berusaha untuk mempertahankan perkawinan/pernikahan adalah Tergugat walaupun

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tekanan Penggugat yang meuntut terlampau tinggi serta keinginan hidup berlebih.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Menerima **eksepsi** dan **Jawaban** Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak atau setidaknya tidak diterima gugatan Penggugat oleh karena **eksepsi error in persona** atau **obscuur libel**, Ketidak jelasan Penulisan Alamat Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat (Tergugat,) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (**ExAquo Et Bono**).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: -----, tanggal 15 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: ----- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala KUA Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung, tanggal 28 Agustus 2004. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Saksi

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Metro, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Tetangga bersebelahan rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Karangrejo mengontrak rumah hingga tahun 2010, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan mendiami rumah milik orang tua Penggugat di Karangrejo Metro Utara hingga berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
 - Bahwa, saksi pada sekitar bulan November 2022 melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada saat bertengkar Tergugat memegang senjata tajam (golok) mengejar Penggugat dan Penggugat lari ke rumah saksi;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi sore hari dan pulang pada pagi hari dengan alasan Tergugat mengikuti dzikir di Pekalongan Lampung Timur;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan April 2022 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering mendamaikan dan tahu pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan;

Saksi 2, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Metro, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Tergugat sebagai Anak mantu;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Karangrejo mengontrak rumah hingga tahun 2010, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan mendiami rumah milik orang tua Penggugat di Karangrejo Metro Utara hingga berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa, saksi pada sekitar bulan November 2022 melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada saat bertengkar Tergugat memegang senjata tajam (golok) mengejar Penggugat dan Penggugat lari ke rumah saksi;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi sore hari dan pulang pada pagi hari dengan alasan Tergugat mengikuti dzikir di Pekalongan Lampung Timur;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan April 2022 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering mendamaikan dan tahu pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan Tergugat membantah bahwa Tergugat mengejar Penggugat dengan sebilah golok, yang sebenarnya pada saat terjadi pertengkaran, Tergugat sedang mengasah golok;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi :

Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Metro;

- Bahwa, saksi adalah Teman Tergugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu juga Langgan Service Motor dengan Tergugat, kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah bertempat tinggal di Karangrejo mengontrak rumah, hingga berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara lengkap karena saksi ke rumah Tergugat hanya untuk keperluan service motor;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2023 masih tinggal bersama satu rumah;
- Bahwa, saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan;

Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa, saksi adalah Teman Tergugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu juga Langganan Service Motor dengan Tergugat, kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah bertempat tinggal di Karangrejo mengontrak rumah, hingga berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat baik siang untuk service motor maupun malam hari untuk sekedar mengobrol;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi ketahui Tergugat sejak hari raya idul fitri Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang Tergugat tidak ada tanggungjawabnya kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut:

Dasar gugatan diajukan

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketidakperdulian tergugat kepada penggugat** adalah terbukti dan nyata.
2. Untuk itu penggugat tetap pada dalil gugatannya maupun saksi dan bukti-bukti yang telah diajukan.
3. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil dan alasan gugat cerai awal.
4. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, maka dasar serta dalil yang dituntut dalam **gugatan** awal penggugat kepada tergugat (suami sah penggugat) adalah sah secara hukum.

Kesimpulan Penggugat tetap pada gugatan semula serta dilengkapi dalam fakta persidangan tak terkecuali Replik Penggugat, untuk itu Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini mohon kiranya untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, dimohonkan putus yang seadil-adilnya (Ex Aequo at Bono).

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban dan duplik Tergugat tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan replik adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban dan duplik Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang legal standing Kuasa hukum Penggugat untuk hadir di persidangan;

Menimbang bahwa kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai kuasa seperti telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat yang masih aktif, Berita Acara Sumpah dan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan fotokopi berita acara sumpah dan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku, sehingga advokat tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi, oleh karenanya kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa hukum tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat-syarat sebagai kuasa seperti telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat yang masih aktif, Berita Acara Sumpah dan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisasi oleh Panitera PA Metro Kelas IA, maka menurut Majelis Hakim, Kuasa hukum Penggugat tersebut dapat diterima mewakili pihak Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan;

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 13 Juni 2023 oleh mediator Drs. Joni Jidan upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 25 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat mendalilkan alamat Tergugat tidak jelas penulisannya sehingga gugatan error in persona atau obscur libel;

Majelis hakim dalam pertimbangan menyatakan bahwa, gugatan Penggugat error in persona atau obscur libel tidaklah beralasan karena Tergugat meskipun berKTP di Kelurahan Karangrejo, namun Tergugat sejak bulan Mei 2023 tidak diketahui tempat kediamannya karena meninggalkan Penggugat tanpa kabar dan tanggung jawab, sehingga di alamatkan sebagaimana gugatan Penggugat dan secara nyata Tergugat telah hadir di persidangan, sehingga tidak terjadi kesalahan subjek dalam perkara ini, karena subjek perkara ini sebagai Tergugat adalah orang yang sama yakni Tergugat;

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



2. Bahwa Tergugat mendalilkan Eksepsi gugatan obscur libel, dengan alasan bahwa kronologis tempat kediaman dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena memperlakukan kepemilikan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat, namun dalam gugatan Penggugat tidak menggugat tentang harta bersama, sehingga dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan; Tergugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu harmonis dan selalu bercinta, Tergugat selalu pulang ke rumah, namun Tergugat mengakui bahwa pada tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berangkat ke pulau Jawa dikarenakan Ibu Tergugat sakit, namun dalam persidangan terungkap bahwa kepergian Tergugat tersebut tidak diketahui oleh Penggugat, bahkan Tergugat mengakui selama meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, sehingga eksepsi Tergugat tersebut tidaklah beralasan;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa, Tergugat dalam jawabannya mendalilkan Tergugat banyak meminjam modal kepada teman Tergugat, sanak saudara Tergugat untuk menjalankan usaha bengkel warung dan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami dan ayah dari 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dalam rumah tangga, sehingga majelis hakim sepakat jawaban Tergugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan dalam eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka majelis hakim sepakat menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat dibuktikan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut telah dipertimbangkan diatas, maka replik dan duplik tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya yang menurut Majelis telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Timur Kota Metro, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 adalah Tetangga dekat sebelah rumah Penggugat dan 2 Ibu kandung Penggugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan saksi saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2004, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terbukti sejak sekitar tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali;

Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan November 2022 saat terjadi pertengkaran, Tergugat ada memegang senjata tajam berupa golok;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat sejak bulan Mei 2023 dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat adalah fakta yang dilihat dan disaksikan secara langsung oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat 1 adalah Teman langganan service motor dengan Tergugat dan saksi 2 juga Teman langganan service motor dengan Tergugat, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat hanya langganan service motor dengan Tergugat dan tidak mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Tergugat langganan service motor dengan Tergugat dan mengetahui bahwa sejak Idul Fitri 1444 Hijriyah atau tahun 2023 Masehi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tanpa ada kabar dan tanggung jawab Tergugat dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai suami dan sebagai ayah dari 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan suami istri tersebut sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru akan memberikan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu :

ومن أياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki QS. Ar Ruum ayat 21, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, hal tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga tersebut akan lebih banyak membawa mudharat apabila tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Metro adalah talak satu ba'in shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 ((seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1445 Hijriah oleh Hakim Ketua sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota dan Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Metro Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Mt tanggal 25 Mei 2023 putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Panitera Pengganti

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Agama Metro Nomor 203/Pdt.G/2023/PA.Mt tanggal 25 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan Tergugat	Rp 30.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
5.	PNBP Relas Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Rp175.000,00

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.203/Pdt.G/2023/PA.Mt